

2021

# REVIU RENCANA STRATEGI PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN 2020 - 2024 TAHUN ANGGARAN 2021



**SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

JLN. SYECH ABDURRAUF NO. 11 TAPAKTUAN

Email : [pn-tapaktuan@gmail.com](mailto:pn-tapaktuan@gmail.com);

Website : [www.pn-tapaktuan.go.id](http://www.pn-tapaktuan.go.id)

[www.sipp.pn-tapaktuan.go.id](http://www.sipp.pn-tapaktuan.go.id)



## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tapaktuan 2020-2024.

Reviu renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis disusun sesuai dengan hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian /Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 – 2024 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Tapaktuan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

dan keadilan yang berada di Kabupaten Aceh Selatan. Reviu renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Tapaktuan. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Tapaktuan yaitu ***Mendukung Terwujudnya Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II Yang Agung.***

Tapaktuan, 01 Februari 2021  
Wakil Ketua



**GUGUN GUNAWAN, S.H.**  
**NIP. 19761203 200312 1 002**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I. PENDAHULUAN .....	5
1.1. <i>Kondisi Umum</i> .....	5
1.2. <i>Potensi Permasalahan</i> .....	6
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	9
2.1. <i>Visi dan Misi</i> .....	9
2.2. <i>Tujuan dan Sasaran Strategis</i> .....	9
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	21
3.1. <i>Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI</i> .....	21
3.2. <i>Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Banda Aceh</i> .....	22
3.3. <i>Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Tapaktuan</i> .....	24
3.3 <i>Kerangka Regulasi</i> .....	27
3.4. <i>Kerangka Kelembagaan</i> .....	37
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	42
4.1. <i>Target Kinerja</i> .....	42
4.2. <i>Kerangka Pendanaan</i> .....	45
BAB V.PENUTUP .....	46

Lampiran : Matriks Renstra

# BAB I - PENDAHULUAN

## 1.1 Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Pelalawan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Tapaktuan merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan. Rencana Strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam

menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## **1.2 Potensi Permasalahan**

### **A. Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Pengadilan Negeri Tapaktuan mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Negeri Tapaktuan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khusus di wilayah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pengadilan Negeri Tapaktuan merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Aceh.
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai di Pengadilan Negeri Tapaktuan.
4. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Tapaktuan selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

### **B. Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Tapaktuan dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Tapaktuan belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Tapaktuan.

2. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Tapaktuan dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

**C. *Peluang (Opportunities)***

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

Adanya website Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, layanan informasi, informasi laporan bulanan, jadwal sidang dan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tapaktuan, Pengadilan Tinggi Banda Aceh maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Adanya kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan secara berkala di Pengadilan Negeri Tapaktuan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh

5. Aspek Sarana dan Prasarana

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Tapaktuan berupa internet, website Pengadilan Negeri Tapaktuan.

**D. Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Tapaktuan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Personil di Pengadilan Negeri Tapaktuan belum mencukupi kebutuhan.

2. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB II – VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

### **2.1 Visi dan Misi**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tapaktuan. Visi Pengadilan Negeri Tapaktuan mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II YANG AGUNG”.***

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Tapaktuan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II.
4. Meningkatkan kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II.

### **2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Meningkatnya kepastian hukum.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tapaktuan adalah sebagai berikut :

- a) Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Tranparan dan Akuntabel
- b) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- c) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- d) Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Unit Kerja** : Pengadilan Negeri Tapaktuan  
**Visi** : Untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung  
**Misi** : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan  
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan  
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan  
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <p>Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.		<p>Persentase Sisa Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan</p>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata khusus yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata khusus yang Harus Diselesaikan}} \times 100 \%</math></p> <p>Catatan :</p> <p>Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
3.		<p>Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan</p>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100 \%</math></p> <p>Catatan :</p> <p>Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

4.		<p>Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</p>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana khusus yang harus diselesaikan}} \times 100 \%</math></p> <p>Catatan :</p> <p>Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
5.		<p>Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100 \%</math></p> <p>Catatan :</p> <p>Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
6.		<p>Persentase Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata khusus yang Diselesaikan}} \times 100 \%</math></p> <p>Catatan :</p> <p>Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada</p>	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

			bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
7.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana khusus yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

9.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <p>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <p>Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.		
12.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

14.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <p>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diputus}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <p>Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

17.		<p>Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100 \%$	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
18.		<p>Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam 1 hari setelah putus</p>	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100 \%$	Panitera	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

19.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
20.		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
21.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbankum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

22.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p style="text-align: center;"> Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)  <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> X 100%  Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) </p> <p>Catatan :</p> <p>adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi padabulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
-----	--	--	---	----------	-------------------------------------

## BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Dalam arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya telah menetapkan visi yaitu : ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.***

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur dan diluangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan buku cetak biru untuk masa 2010 – 2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, terdapat 7 (tujuh) area “Peradilan Agung” yaitu :

1. Kepemimpinan dan manajemen pengadilan.
2. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
4. Penyelenggaraan persidangan.
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.

6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.

7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 – 2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada :

- 1) Fungsi pengadilan.
- 2) Manajemen perkara.
- 3) Manajemen sumber daya manusia.
- 4) Manajemen sumber daya keuangan.
- 5) Manajemen sarana dan prasarana.
- 6) Manajemen informasi teknologi.
- 7) Transparansi peradilan.
- 8) Fungsi pengawasan

dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Banda Aceh**

Arah kebijakan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran sebagaimana tersebut pada Bab II adalah, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, yaitu dengan:
  - a. Mengurangi atau mengikis habis sisa perkara tahun sebelumnya;
  - b. Meningkatkan perkara yang diselesaikan tepat waktu;

- c. Meningkatkan kualitas putusan, sehingga terjadi penurunan angka perkara yang diajukan upaya hukum kasasi;
  - d. Melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat kepada para pengguna layanan Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna pengadilan terhadap layanan Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, yaitu dengan:
    - a. Meningkatkan salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu, dan;
    - b. Meningkatkan putusan yang menarik perhatian masyarakat (perkara tipikor) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari sejak diputus.
  3. Peningkatan manajemen peradilan umum yaitu dengan adanya penilaian implementasi APM dan jumlah SDM yang mengikuti bimtek kepaniteraan;
  4. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung melalui layanan keuangan yang diselesaikan serta jumlah SDM kesekretariatan yang selesai mengikuti bimtek kesekretariatan;
  5. Peningkatan sarana dan prasarana Mahkamah Agung, yaitu dengan adanya pengadaan sarana alat pengolah data dan komunikasi serta fasilitas perkantoran.

### **3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Tapaktuan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Tapaktuan menetapkan arah kebijakan dan sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :

#### **I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanan Tugas Teknis Lainnya**

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis ini melalui :

- a. Sisa perkara perdata yang diselesaikan.
- b. Sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan.
- c. Sisa perkara pidana yang diselesaikan.
- d. Sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan.
- e. Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.
- f. Perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu.
- g. Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.
- h. Perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu.
- i. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
- j. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
- k. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.
- l. Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.
- m. Index kepuasan pencari keadilan.

## 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara melalui :

- a. salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
- b. salinan putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
- c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
- d. Berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
- e. Putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputuskan.

## II. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum adalah :

1. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis nya adalah :

- a. Perkara prodeo yang diselesaikan.

- b. Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.
  - c. Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)
2. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Kegiatan pokok untuk mencarapi sasaran strategis tersebut melalui :

- putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi).

### **3.3 Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri Tapaktuan selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut Mahkamah Agung susun dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedepan.

**Tabel 1. Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II**

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggungjawab
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Peningkatan Penyelesaian Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Hakim dan Kepaniteraan
	2. Peningkatan penyelesaian Perkara Tahun Berjalan	- Penerapan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) - Penerapan dan pelaksanaan <i>e-court</i>	SK KPN tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) SK KPN tentang <i>e-court</i>	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
	3. Peningkatan Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	- Peningkatan Pelayanan Publik	SK KPN tentang Standar Pelayanan	Hakim dan Kepaniteraan

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggungjawab
	<p>4. Peningkatan Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan dengan Diversi</p> <p>5. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</p>	<p>- Pelaksanaan Sistem Pidana Peradilan Anak</p> <p>- Peningkatan Pelayanan Publik</p>	<p>SK KPN tentang Hakim pidana anak Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II</p> <p>SK KPN tentang Tim Survei Kepuasan Masyarakat</p>	<p>Hakim dan Kepaniteraan</p> <p>Kepaniteraan</p>

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggungjawab
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Peningkatan jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu.	Implementasi Peningkatan Kinerja Aparatur Peradilan	Standar Operasional Procedur (SOP)	Hakim dan Kepaniteraan
	2. Peningkatan jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu		Standar Operasional Procedur (SOP)	Hakim dan Kepaniteraan
	3. Peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi.		SK KPN tentang Penunjukan Hakim Mediator	Hakim dan Kepaniteraan
	4. Peningkatan jumlah berkas perkara yang diajukan Banding Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu.		SK KPN tentang Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas	Hakim dan Kepaniteraan

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggungjawab
	5. Peningkatan jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus.		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi	Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggungjawab
<p>3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</p>	<p>1. Peningkatan perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>2. Peningkatan perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> <p>3. Peningkatan pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p>	<p>- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara</p> <p>- Peningkatan Pelayanan Publik</p>	<p>- SK KPN tentang Penetapan Biaya Perkara Perdata</p> <p>- Mou pengacara piket di Pos Bantuan Hukum</p> <p>- SK KPN tentang Lembaga Pemberi Layanan Pos bantuan Hukum</p> <p>- SK KPN tentang Standar Pelayanan Publik</p> <p>- SK KPN tentang Tim Pengelola Meja Informasi</p>	<p>Hakim dan Keaniteraan</p> <p>Hakim, Keaniteraan dan Kesekretariatan</p>

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggungjawab
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK KPN Tentang Biaya Penggandaan Salinan Informasi/Dokumentasi</li> <li>- SK KPN Tentang Senyum, Sapa, Salam</li> <li>- SK KPN Tentang Resik, Rapih, Ringkas, Rawat, Rajin</li> </ul>	
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	Pembuatan SOP terkait Tindaklanjut Putusan Perkara Perdata Eksekusi)	Standard Operational Procedure (SOP) tentang Eksekusi	Panitera dan Jurusita/Jurusita Pengganti

Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II telah membuat ketentuan untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun regulasi yang ada sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

#### 1. Manajemen Perubahan

- a. Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II telah mengikuti program Akreditasi dengan memperoleh nilai A (Excellent) yang dinilai oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- b. Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II sedang melaksanakan program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

#### 2. Perundang-undangan

Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II telah melaksanakan sosialisasi tentang perundang-undangan atau peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah maupun dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kantor

#### 3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II berpedoman pada visi dan misi yang kemudian diimplementasikan melalui program-program yang telah dibuat dan berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur yang telah ada.

#### 4. Penataan Tata Laksana

Salah satu upaya dalam penataan tata laksana Pengadilan Negeri Calang Kelas II yaitu dengan penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan

#### 5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Penataan kinerja SDM pada Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II telah dilaksanakan melalui pembuatan catatan kerja harian yang diinput dalam aplikasi SIMARI online berupa e-Ilk.

#### 6. Penguatan Akuntabilitas

Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II telah melakukan upaya penguatan akuntabilitas baik dalam bidang Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya penerapan aplikasi SIPP, SIMAK BMN, SAIBA, e-Monev DJA, e-Monev Bappenas dan KOMDANAS.

#### 7. Penguatan pengawasan

Pengawasan Internal Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II telah dilakukan oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang setiap bulan yang dikoordinir oleh Wakil Ketua untuk dilaporkan kepada Ketua. Selanjutnya hasil pengawasan tersebut akan dievaluasi/dibahas dalam agenda rapat rutin bulanan untuk menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian.

## 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, nomor : 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Umum, maka Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II juga menyelenggarakan pelayanan meja informasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memudahkan pelayanan kepada pencari keadilan.

### 3.3 Kerangka Kelembagaan

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II mempunyai fungsi, tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi para pencari keadilan atau masyarakat dalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Aceh, dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya dan dengan asas sederhana, cepat, tepat serta biaya ringan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, dengan semangat pembaharuan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung (*Court of excellence*) sebagaimana dirumuskan dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaharuan Peradilan Indonesia 2010 - 2035, Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II telah berupaya mengaktualisasikan langkah - langkah untuk mengembangkan 7 (tujuh) area yang telah dirumuskan dalam Blue Print (Cetak Biru) Mahkamah Agung, yaitu :

1. Kepemimpinan dan manajemen pengadilan
2. Kebijakan peradilan
3. Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan anggaran
4. Penyelenggaraan persidangan
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna keadilan
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan

Selanjutnya untuk mewujudkan langkah-langkah pembaharuan tersebut, sesuai tupoksi yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan di Bidang Peradilan, dalam tubuh organisasi Badan Peradilan telah dibentuk dan dilengkapi aparatur yang lengkap dan memadai, dan telah dipilah dalam bagian-bagian. Tugas di Bidang Administrasi Teknis dilaksanakan oleh aparatur Teknis Yudisial yaitu Hakim, Panitera dan Jurusita, sedangkan di Bidang Administrasi Umum dilaksanakan oleh Aparatur Non Teknis Yudisial yaitu : Sekretaris, Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana serta Bagian Umum dan Keuangan.

Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II sebagai salah satu yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Aceh Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat.


Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terjadi pemisahan tugas Kepaniteraan maupun Kesekretariatan guna penyelesaian berbagai dinamika permasalahan dan tantangan yang terus berkembang di bidang peradilan. Untuk itu, demi peningkatan pelayanan publik sebagai lembaga peradilan dituntut untuk terus melakukan peningkatan kinerja, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian untuk mengharmonisasikan kebijakan Pemerintah. Dengan kemampuan

kinerja kelembagaan, maka banyak permasalahan dan ketidakpastian yang muncul, sehingga dapat segera dikelola dengan baik.

Dalam hal proses pembelajaran kelembagaan, maka penataan organisasi dan tata kerjadi upayakan untuk mencapai struktur kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi (*right size and right function*). Dengan organisasi yang ideal, Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II diarahkan menjadi suatu lembaga birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan. Upaya untuk membentuk organisasi yang ideal dilakukan dengan penataan struktur organisasi dan tata kerja. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan memperlancar tugas operasional organisasi. Hal-hal yang perlu diingkatkan dalam pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana ke depan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi atas proses pelayanan untuk seluruh kegiatan utama yang sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kerja
2. Penyempurnaan dan penambahan SOP sesuai dengan evaluasi atas implementasi SOP dalam proses penanganan perkara.
3. Penerapan secara konsisten atas SOP yang telah ditetapkan dalam semua proses penanganan perkara.
4. Meningkatkan implementasi e-government secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
5. Otomatisasi prosespelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Untuk dapat terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II, maka perlu dilakukan pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan susunan bagan organisasi yang telah ditentukan. Pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 7 tahun 2015 adalah sebagai berikut :



Berdasarkan bagan struktur organisasi diatas, dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya, kemudian di bawah struktur jabatan ada jabatan Wakil Ketua. Panitera dan Sekretaris yang berada di bawah Ketua dan Wakil ketua membawahi 2 bagian yaitu fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat tiga bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian struktural terdapat tiga kepala Sub Bagian, yaitu Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dan Kasubbag Umum dan Keuangan, yang masing-masing membawahi staf.

## BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. TERGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategis, Pengadilan Negeri Tapaktuan memiliki 4 target kinerja yaitu :

1. Program terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase sisa perkara perdata Khusus yang diselesaikan	0%	0 %	0 %	0 %	0 %
		c. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		e. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
		f. Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		g. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		h. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		i. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
		j. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

		k. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		l. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
		m. Index kepuasan pencari peradilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## 2. Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
		d. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan pk secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

3. Program Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4. Program Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## **4.2. KERANGKA PENDANAAN**

Keberhasilan Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target-target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target-target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN. Pendanaan yang diperlukan oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk periode Renstra Tahun 2020 - 2024 Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 3.075.964.000,- (tiga milyar tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk DIPA 01 dan untuk DIPA 03 sebesar Rp. 66.177.000,- (enam puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

## BAB V – PENUTUP

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II Tahun 2020 – 2024 diarahkan untuk merenspon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Reviu Rencana strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Renstra ini pula diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2020 – 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Tapaktuan dapat terwujud dengan baik.

Tapaktuan, 01 Februari 2021

Wakil Ketua,



**GUGUN GUNAWAN, S.H.**

NIP. 19761203 200312 1 002



# **PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II**

Jalan Syech Abdurrauf No. 11 Tapaktuan Telp. (0656) 21015, Fax. (0656) 21015  
Email :pn.tapaktuan@gmail.com, website : www.pn-tapaktuan.go.id ; www.sipp.pn-tapaktuan.go.id

## **TAPAKTUAN – ACEH SELATAN**

### **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II NOMOR : W1-U10/ 137 /OT.01/II/2021**

### **TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 – 2024 TAHUN ANGGARAN 2021 PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II**

#### **KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II;
2. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II perlu melaksanakan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024
3. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024, maka Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II perlu untuk merancang Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024;
4. Bahwa untuk melaksanakan Reviu Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
5. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

- 2 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
- 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7 Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 8 Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yan berada dibawahnya;
- 9 Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;  
Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan;
- 10 Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11 Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024 TAHUN ANGGARAN 2021 PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II

- Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II;
- Kedua : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/ peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang terkait pada Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II diberikan tugas untuk:
- a. Melakukan reviu Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 – 2024 Tahun Anggaran 2021 satuan kerja Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II atas adanya perubahan kebijakan maupun sasaran kebijakan strategis;
  - b. Melaporkan hasil Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020–2024 TA 2021 kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tapaktuan  
Pada tanggal: 25 Januari 2021  
Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II  
Wakil Ketua



**GUGUN GUNAWAN, S.H.**  
NIP. 19761203 200312 1 002

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II  
Nomor : W1-U10/137 /OT.01.2/I/2021  
Tanggal : 25 Januari 2021

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN  
REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024  
TAHUN ANGGARAN 2021  
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II**

<b>NO</b>	<b>NAMA, NIP, PANGKAT/GOL RUANG</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DITUNJUK SEBAGAI</b>
1	GUGUN GUNAWAN S.H. NIP.19761203 200312 1 002	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan	Pelindung/Penasehat
2	RIDHWAN NIP. 196612311985031006	Panitera	Penanggungjawab Kepaniteraan
3	IWAN RAHAYU, S.Kom NIP. 19781106 201101 1 004	Sekretaris	Penanggungjawab Kesekretariatan
4	EMA TRIANA, SE NIP. 19741101 200212 2 003	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
5	ASSURYATINUR NIP. 19861223 201212 2001	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
6	RIZALI HASAN, SE NIP. 19840611 200904 1 005	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
7	HASNUL NIP. 19700102 199403 1 003	Panitera Muda Pidana	Anggota
8	BULKHAINI, S.Hi,M.H. NIP. 19810812 200704 1 001	Panitera Muda Perdata	Anggota
9	PRINSTMETHA REGINA EISY, S.H. NIP. 19860630 201212 2 002	Panitera Muda Hukum	Anggota



## **PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II**

Jalan Syech Abdurrauf No. 11 Tapaktuan Telp. (0656) 21015, Fax. (0656) 21015  
Email : [pn.tapaktuan@gmail.com](mailto:pn.tapaktuan@gmail.com), website : [www.pn-tapaktuan.go.id](http://www.pn-tapaktuan.go.id) ; [www.sipp.pn-tapaktuan.go.id](http://www.sipp.pn-tapaktuan.go.id)

### **TAPAKTUAN – ACEH SELATAN**

---

#### **SURAT KEPUTUSAN**

#### **WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II**

NOMOR : W1-U10/ 138 /OT.01/I/2021

#### **TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 – 2024 TAHUN ANGGARAN 2021 PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II**

- Menimbang : 1 Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II;
- 2 Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024, maka Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II perlu untuk merancang Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 2 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
- 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - 6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 7 Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  - 8 Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yan berada dibawahnya;
  - 9 Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
  - 10 Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan;
  - 11 Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 12 Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II;
- Pertama : Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 – 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II 2020-2024 Tahun Anggaran 2021;

- Kedua : Rencana Strategis (Renstra) dilakukan oleh Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 – 2024 dan disampaikan Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/ peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang terkait pada Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II diberikan tugas untuk:
- a. Melakukan Reviu Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020–2024 Tahun Anggaran 2021 satuan kerja Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II atas adanya perubahan kebijakan maupun sasaran kebijakan strategis;
  - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tapaktuan

Pada tanggal: 25 Januari 2021

Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II

Wakil Ketua



**GUGUN GUNAWAN, S.H.**

NIP. 19761203 200312 1 002

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II

*LAMPIRAN*

*RENSTRA*

## Matrik Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Instansi : Pengadilan Negeri Tapaktuan

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II Yang Agung

- Misi :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II.
  2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II.
  4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		c. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		e. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
		f. Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		g. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		h. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		i. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
		j. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		k. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		l. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
		m. Index kepuasan pencari peradilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
		d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



## Matrik Rencana Strategis dan Pendanaan Tahun 2020-2024

NO	TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp
1	Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	100 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah aceh	115 Perkara	46.977.000
					b. Persentase sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %					
					c. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
					d. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
					e. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %					
					f. Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %					
					g. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %					
					h. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %					
					i. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %					
					j. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %					
					k. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %					

					l. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %					
					m. Index kepuasan pencari peradilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
2.	Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	100 %	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah aceh	115 Perkara	46.977.000
					b. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
					c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %					
					d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
					e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
3.	Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan		Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pos Bantuan Hukum	192 jam layanan	19.200.000
					b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %					
					c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					

4.	Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien	Meningkatnya kepastian hukum	100 %	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah aceh	115 Perkara	46.977.000
----	--	------------------------------	-------	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	--------------------------------------	---	---	-------------	------------



PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

Ketua,

SUGLIN GUNAWAN, S.H.

NIP. 19761203 200312 1 002